



# Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020

Maringan Panjaitan<sup>1</sup>, Jonson Rajagukguk<sup>2</sup>, Simson Berkat Fanolo Hulu<sup>3</sup>, Elfrida Aruan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

E-mail: [maringan.panjaitan@uhn.ac.id](mailto:maringan.panjaitan@uhn.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-08  <b>Keywords:</b> <i>Single Candidate Versus; Blank Box.</i>	This study was conducted to see how the process and factors that cause the birth of a single candidate versus an empty box in the 2020 gunungsitoli mayor/deputy mayoral election. The study was conducted in the city of Gunungsitoli in August 2020. The study used descriptive quality research methods with interview data collection techniques, and documentation to retrieve data from data sources in the form of writing, behavior, actions, events, events, words. The informants in this study are key informants of the Chairman of the DPC of the gunungsitoli city democratic party, the main informant of figures or candidates failed in the gunungsitoli election in 2020 and additional kpud informants and academics/communities. The results showed that the process of the birth of a single candidate in the gunungsitoli city election in 2020 began with political lobbying and the lack of intention from the public to run because the candidate who eventually became the sole candidate had enormous power or power. The factors that cause the birth of the candidate are influenced by the power of power (oligarchy) and material power that allows transactional politics (cartel politics) can be carried out by the incumbent candidate by buying the party in the dprd of gunungsitoli city so that the election is carried out with a single candidate versus an empty box.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-08  <b>Kata kunci:</b> <i>Calon Tunggal Versus; Kotak Kosong.</i>	Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses dan faktor penyebab lahirnya calon tunggal versus kotak kosong pada pilkada walikota/wakil walikota gunungsitoli tahun 2020. Penelitian ini dilaksanakan di kota gunungsitoli di bulan agustus tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi untuk mengambil data dari sumber data yang berupa tulisan, perilaku, tindakan, peristiwa, kejadian, kata-kata. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu informan kunci Ketua DPC partai demokrat kota gunungsitoli, informan utama tokoh atau calon gagal pada pilkada gunungsitoli tahun 2020 dan informan tambahan KPUD beserta akademisi/masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses lahirnya calon tunggal di pilkada kota gunungsitoli tahun 2020 diawali dengan lobi-lobi politik serta minimnya niat dari masyarakat untuk mencalonkan diri karena calon petahan yang akhirnya menjadi calon tunggal tersebut memiliki kekuatan atau power yang sangat besar. Adapun faktor yang menyebabkan lahirnya calon tersebut dipengaruhi oleh kekuatan kekuasaan (oligarki) dan kekuatan materi yang memungkinkan politik transaksional (politik kartel) dapat dilakukan oleh calon petahana dengan memborong partai yang ada di DPRD kota gunungsitoli sehingga pilkada terlaksana dengan calon tunggal versus kotak kosong.

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung adalah jabatan publik atau politik yang diraih melalui mekanisme politik berdasarkan sistem yang legal, pemilihan perwakilan atau melalui pemilihan langsung. Kepala daerah dalam konteks Indonesia adalah Gubernur sebagai kepala daerah provinsi, Bupati/walikota sebagai kepala daerah di Kabupaten/Kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Persoalan mengenai Pengisian Jabatan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi hal yang krusial untuk dibahas

karena ketika kita berbicara tentang Pengisian Jabatan melalui Pemilihan maka kita akan di perhadapkan dengan prinsip Demokrasi yang melibatkan warga negara di dalamnya. Reformasi Konstitusi Pasca Orde baru membawa perubahan terhadap instrument politik di Indonesia. Dua Instrumen politik penting yang menjadi kebijakan, yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi (decentralisation), dimana salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu

nasional dan pemilu lokal atau pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.

Pilkada tidak pernah lepas dari kata demokrasi. Yang mana demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah Negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan juga sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi sendiri dianggap sebagai suatu sistem pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak. Kepala daerah harus melalui proses pemilihan yang demokratis yaitu ada kontestasi. Suatu kontestasi tidak dapat dimaknai sekadar ada lebih dari satu pasangan calon, melainkan lebih substansial yaitu ada jaminan ruang bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatannya melalui hak dipilih dan hak memilih. Hingga pada 2015 di keluarkannya aturan baru yang mengizinkan pilkada dilaksanakan dengan hanya satu calon (calon tunggal)

Pemilukada calon tunggal atau kotak kosong adalah pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal) dan akan bersaing melawan kotak kosong. Yang mana pemilukada calon tunggal atau melawan kotak kosong ini mulai diterapkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015. Isu mahalannya mahar agar dapat diusung oleh partai pendukung menjadi salah satu alasan meningkatnya calon tunggal di Pilkada serentak. Selain itu, kurangnya kader partai yang mumpuni untuk dicalonkan serta masih sulitnya calon dari jalur perseorangan (nonpartai) membuat Pilkada serentak memunculkan calon tunggal. Menariknya, calon tunggal bupati/walikota itu diusung (dan didukung) bukan hanya oleh satu atau dua partai, tetapi oleh banyak partai yang mengusung calon terkuat yang benar-benar sangat kuat itu. Karena itu partai koalisi lain urung untuk mengusung calonnya. Para calon tunggal bertarung melawan kotak kosong untuk merebut suara rakyat. Meski hanya ada satu pasang calon, bukan berarti mereka lantas bisa merebut suara mayoritas.

Regulasi tentang pasangan calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak jauh berbeda dengan bukan pasangan calon tunggal (lebih dari satu pasangan calon). Yang membedakan hanya ambang batas kemenangan, yaitu harus lebih dari 50% dari suara sah, sedangkan tentang hal-hal lain, seperti kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, sama seperti pada pasangan calon lebih dari satu pasang. Sementara itu, untuk Kolom Kosong, yang merupakan "kompetitor: dari pasangan calon tunggal tidak diatur atau lebih tepatnya tidak ada regulasi bagaimana "hak dan kewajiban" untuk kolom Kosong.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang alas hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Putusan tersebut lahir pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 9 Desember 2015. Objeknya yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Melalui penafsiran sistematis Mahkamah Konstitusi menyimpulkan terdapat kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Kekosongan hukum berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Sedangkan pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan haknya. Itulah yang menjadi sumber hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

Semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah dipahami. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ditempatkan sebagai upaya terakhir semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon. Semangat ini akan hilang bilamana di proses awal seluruh persyaratan

untuk mengusung calon kepala daerah “telah ditutup.” Mekanisme jumlah kursi untuk mengusung calon tidak mungkin lagi. Mekanisme suara sah juga sulit dipenuhi. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan keinginan konstitusi.

Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik di negara demokrasi yang menjadi jembatan terwujudnya partisipasi politik masyarakat dengan perannya sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan saran pengatur konflik politik. Melalui partai politik inilah para calon pemimpin bangsa maupun daerah dilahirkan melalui seleksi dan pendidikan politik. Dalam pemilihan kepala daerah, partai politik juga memiliki andil yang sangat besar terhadap pencalonan kepala daerah terlebih bagi partai yang memiliki kursi di DPRD untuk memberikan mandat.

Sesuai syarat pencalonan pada pemilihan kepala daerah yaitu memiliki suara di DPRD minimal 20% atau melalui jalur independent dengan mengumpulkan KTP masyarakat minimal 10% dan terkesan ribet serta susah. Oleh karena itu para bakal calon kepala daerah tentunya akan saling bersaing dan berebut untuk mendapatkan mandat dari partai politik untuk dapat meloloskannya sebagai calon. Dalam hal ini, partai politik akan sangat berdampak fungsinya melalui perekrutan, seleksi hingga pada pemberian mandat. Namun, kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam pemberian mandat tersebut akan banyak yang mempengaruhi serta terjadinya negosiasi-negosiasi terutama kepentingan politik partai yang tentunya akan memikirkan untung rugi kedepan bagi partainya.

Dengan adanya regulasi dibolehkannya calon tunggal dalam pilkada, maka ini tentunya mengakibatkan adanya iklim politik yang baru terutama dalam pemberian mandat bagi partai politik. Para calon tentunya akan bersaing untuk mendapatkan keseluruhan partai yang memiliki kursi di DPRD supaya hanya bersaing melawan kotak kosong yang notabene akan lebih mudah dikalahkan serta mengurangi ongkos politik. Tujuan awal mula pilkada diatas, seolah dilupakan dengan adanya calon tunggal yang sekarang terjadi yang kemudian bergulir seperti tanpa solusi, partai politik berkilah atas nama rakyat sehingga mereka menganggap pilkada tidak masalah hanya diikuti oleh satu bakal calon, padahal negara telah menggelontorkan dana dan telah terserap selama tahapan sampai pencalonan oleh KPU. Tentunya bukanlah biaya sedikit yang dikucurkan untuk membiayai

semua itu. Partai – partai politik seperti kaget dan gagap sehingga tidak mampu berkompetisi dengan petahana saat ini.

Munculnya calon tunggal ini dikhawatirkan akibat faktor kekuasaan para elit yang begitu kuat (Oligarki) sehingga sangat berpengaruh dan memaksakan partai-partai untuk mendukungnya dengan dasar kepentingan. Tentunya dalam proses munculnya calon tunggal melalui tahapan rekomendasi/mandat dari partai yang ada di DPRD kabupaten/kota tersebut, dan di tahapan ini lah terkadang masyarakat menilai ada sesuatu yang perlu dipertanyakan apabila partai tersebut beramai-ramai mendukung satu calon. Tentunya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya kecenderungan perilaku para elit politik yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara-cara tersembunyi/kurang baik atau yang saat ini akrab disebut “politik kartel” semakin kuat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat.

Salah satu daerah yang melaksanakan pilkada pada pemilukada tahun 2020 kemarin adalah Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara. Yang mana pemilihan kepala daerah di kota ini hanya di ikuti oleh satu pasangan calon (calon tunggal) dan melawan kotak kosong. Dari 9 partai politik yang memiliki suara di DPRD kota gunungsitoli, 8 diantaranya memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon Ir. Lakhomizaro Zebua dan Sowa’a Laoli, SE., M.Si. Pasangan petahana ini memang telah menjabat satu periode sebelumnya dan kembali terpilih melawan kotak kosong di tahun 2020 kemarin. Pasangan yang di dukung oleh partai PDIP, Golkar, Perindo, PKPI, PAN, Demokrat, Hanura dan Gerindra ini berhasil mengungguli kotak kosong dengan perolehan suara 47546.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Untuk melakukan pengamatan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanakan penelitian di Kota Gunungsitoli. Adapun alasan memilih lokasi ini yaitu karena pada pilkada serentak tahun 2020, kota gunungsitoli merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada calon tunggal.

Padahal di kota ini memiliki banyak partai di DPRD dan memiliki banyak kader atau kandidat yang sebenarnya layak bertanding merebut suara rakyat. Adapun waktu penelitiannya yaitu di Bulan Juli-agustus 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Wawancara dan Dokumen-dokumen Pustaka

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi atau kondisi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli berdasarkan perhitungan tahun 2015 berjumlah 135.995 jiwa, yang terdiri dari 66.515 jiwa penduduk laki-laki dan 69.480 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 280.78 km<sup>2</sup> kepadatan penduduk rata-rata kota Gunungsitoli sebesar 484 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut jumlah dan kepadatan penduduk kota Gunungsitoli tahun 2015:

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Gunungsitoli Tahun 2015

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Gunungsitoli	32.403	32.930	65.333	10.909
2	Gunungsitoli Barat	3.800	4.211	8.011	2.870
3	Gunungsitoli Selatan	7.190	7.618	14.808	5.685
4	Gunungsitoli Utara	8.360	9.110	17.470	7.973
5	Gunungsitoli Alo'oa	3.429	3.797	7.226	6.021
6	Gunungsitoli Idanoi	11.333	11.814	23.147	13.478

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli 2016

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Gunungsitoli pada pemilihan kepala daerah (pilkada) berjumlah 88727 dengan laki-laki sebanyak 41960 dan perempuan sebanyak 46767. Sementara itu, yang menggunakan suaranya pada pilkada 2020 di kota Gunungsitoli ada sebanyak 60984 suara dengan suara sah sebanyak 59817 dan suara tidak sah 1167. Yang mana suara tersebut 12271 memilih kotak kosong, dan 47546 memilih pasangan Lakhomizaro Zebua dan Sowaa Laoli. Dengan demikian pilkada tersebut dimenangkan oleh calon tunggal dengan selisih suara 35275.

#### B. Pembahasan

##### 1. Analisis Proses Lahirnya Calon Tunggal versus Kotak Kosong Pada Pilkada walikota/wakil walikota Gunungsitoli Tahun 2020

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pilkada hanya di ikuti oleh calon tunggal melawan kotak kosong seakan membawa sesuatu yang baru dalam pilkada di Indonesia. Banyak para calon kepala daerah terkhususnya petahana yang berjuang habis-habisan untuk mendapatkan seuruh mandat partai supaya tidak ada lawan pasangan lain. Selain memiliki peluang yang besar, dengan skema calon tunggal, ongkos politik lebih murah dan memang cenderung jauh dari pembagian uang kepada masyarakat. Karena para calon hanya berkontesasi dalam memperebutkan mandat partai. Kota Gunungsitoli menjadi salah satu daerah dari beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak di tahun 2020. Dinamika politik menjelang pilkada walikota/wakil walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sungguh diluar dugaan banyak orang. Di awal isu pilkada, ada berbagai tokoh atau kader yang dipasangkan dan menjadi perbincangan ditengah masyarakat baik itu di warung kopi (keramaian) maupun melalui media sosial.

Hingga menjelang pendaftaran dibuka, bakal calon pun mengerucut pada dua pasangan yaitu petahana (Lakhomizaro Zebua & Sowaa Laoli) dan penantang (Martinus Lase & Hadirat St. Gea). Situasi Politik semakin memanas ketika keduanya saling mendaftar di partai hingga pasangan penantang mendapat satu mandat partai yaitu partai Nasdem. Namun dengan rekomendasi satu partai dari Nasdem, tidak lantas membuat pasangan penantang bisa berkontesasi dalam pilkada. Karena kursi nasdem di DPRD hanya dua. Itu artinya mereka masih butuh 3 kursi lagi. Dan harapan itu ada pada partai demokrat yang pada awalnya merupakan penyatu pasangan tersebut. Berbagai lobi di partai lain juga sudah di lakukan namun gagal karena faktor kekuatan materi yang kurang akibat adanya mahar yang harus diberikan.

Walaupun pada awalnya partai Demokrat merupakan pendukung pasangan penantang, namun itu hanya

rekomendasi dari DPC dan DPD. Mandat seutuhnya berada ditangan DPP sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan berbagai lobi politik yang terjadi, akhirnya partai demokrat justru memberikan mandat kepada pasangan petahana. Itu jelas membuat masyarakat bingung apalagi martinus lase calon walikota penantang merupakan kader asli partai Demokrat bahkan pernah mengantarkan partai tersebut menjadi penguasa di legislatif dan eksekutif di kota Gunungsitoli. Adanya dugaan permintaan mahar oleh partai sesuai dengan hasil wawancara dari informan utama (calon yang gagal) menjadi penghalang gagalnya calon penantang berkontestasi.

Dengan beralihnya mandat demokrat tersebut, jelas menjadikan pilkada kota Gunungsitoli hanya di ikuti oleh satu pasangan calon. Pilkada pun tetap terlaksanakan walaupun hanya di ikuti oleh satu pasangan calon. Sesuai dengan regulai putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, pasangan tersebut berkontestasi melawan kotak kosong di kertas suara.

## 2. Faktor Penyebab Lahirnya Calon Tunggal Pada Pilkada Kota Gunungsitoli Tahun 2020

### a) Oligarki

Calon dengan kekuatan atau power yang kuat dan besar tentunya memiliki peluang yang sangat besar. Calon petahana di pilkada kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua & Sowaa Laoli sebagai pasangan incumbent memiliki modal dan peluang yang sangat besar. Kekuasaan yang masih ada dan berpengaruh serta kekuatan para pendukung dari kader dan partai terkhusus partai PDI – Perjuangan yang mana keduanya sebagai kader sangat besar dan mampu memberikan tekanan. Itu dibuktikan dengan minimnya calon yang muncul pada pilkada kota Gunungsitoli di tahun 2020 kemarin. Para oligark (orang-orang dibelakang) sang calon akan melakukan berbagai hal untuk menggagalkan lawan. Termasuk dalam merebut mandat partai.

### b) Politik Kartel

Munculnya Calon tunggal dalam pilkada serentak di Kota Gunungsitoli tidak bisa dilepaskan dari peta kekuatan

politik dalam dinamika politik yang muncul menjelang dimulainya tahapan pilkada serentak. Kekuatan sang petahan bukan hanya dari segi kekuasaan melainkan dari segi materi atau uang. Pemborongan partai yang terjadi mengindikasikan terjadinya politik kartel atau transaksional antara calon dan partai. Sesuai dengan wawancara dari informan utama. Adanya permintaan mahar yang tidak mampu untuk dipenuhi menjadikan kegagalan sebelum bertanding harus diterima oleh pasangan penantang.

Dari data diatas kentara bagaimana permainan antar partai dan calon dalam melakukan lobi-lobi politik untuk meloloskan pasangan calon yang penuh dinamika. Penuh deal-deal dan pembacaan menang kalah (peluang) serta keuntungan dari transaksional yang terjadi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini peneliti membuat poin-poin utama yang menjadi titik simpul dari berbagai aktivitas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dari mulai mengumpulkan dan juga mereduksi data, kemudian analisis dan melahirkan benang merah dari hasil analisis data penelitian. Lahirnya calon tunggal pada pilkada kota Gunungsitoli diwarnai dengan proses yang cukup panjang dan jauh dari dugaan publik. Gagalnya calon penantang martinus lase & sowaa laoli disebabkan kegagalan mendapatkan mandat partai yang mana mereka hanya mendapat satu partai yaitu Nasdem yang hanya memiliki dua kursi di DPRD. Partai demokrat beralih dalam pemberian mandat karena berbagai lobi-lobi politik yang muncul dan adanya indikasi permintaan mahar yang tidak disanggupi oleh pasangan petahana,

Kekuatan atau power calon petahana masih begitu kuat dan belum mampu ditandingi oleh calon lain. Petahana mampu memborong partai dengan kekuatan oligark dan keuangan (kartel) yang dimiliki. Dengan kekuatan tersebut seperti menutup pintu bagi calon lain. Sebenarnya ini tidak baik dalam demokrasi, karena masyarakat tidak diberikan pilihan dalam menentukan pemimpinnya. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara

juga masih belum begitu efisien dan efektif. Itu dibuktikan dari tidak adanya pasangan yang mendaftar pada pilkada dijalu independent.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Dalam pemberian mandat, sebaiknya rekomendasi dari DPC diutamakan oleh DPP dalam menentukan mandat karena pengurus di daerah lah yang sepatutnya lebih mengetahui kondisi dan peluang daerahnya
2. Pada formulasi kebijakan yang membolehkan calon tunggal ini, sebaiknya pengawasan dan sanksi bagi partai yang melakukan money politics atau mahar supaya menghadirkan pemimpin yang lebih baik.
3. Para kader partai sebaiknya menyiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum proses tahapan pilkada dimulai supaya ada Kesiapan dan kemampuan dalam berkontestasi.
4. Sosialisasi dari KPUD dan partai politik harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencegah lahirnya kembali calon tunggal.

## DAFTAR RUJUKAN

A. Winters, Jeffrey. *Oligarki*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel*, Jakarta: Gramedia, 2009

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2017, Tim kajian Pemilu pada Pusat Penelitian Politik-LIPI, *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris*, Calpulis, Yogyakarta 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2012,

Creswell, Jhon W. *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2013,

Kusmayadi, Edi. *Model Politik Kartel Dalam Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten tasikmalaya*, Tasikmalaya: Penerbit DeePublish, 2018

Wawanudin, Bambang Kurniawan. *Fenomena Pasangan Tunggal dan Kotak/kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang Tahun 2018*, 2019

Perangin - angin, Riski Ananda Sari. *Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2017 (Studi Kasus: Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017)*, 2018

Nazriyah, R. *Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015*; 2016